

Opsi Kepatuhan Pajak: **MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK**

Modernisasi sistem administrasi pajak dilatarbelakangi adanya reformasi pajak didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa menjadi penguat pada pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika moral pajak yang ada pada diri Wajib Pajak memang sudah baik, kemudian didukung dengan modernisasi sistem administrasi yang baik, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan maka selanjutnya akan semakin memperbaiki sikap wajib pajak untuk patuh.

Bagi Wajib Pajak buku ini dapat dijadikan wacana baru untuk memotivasi Wajib Pajak agar memiliki peran aktif dalam pembangunan bangsa dengan membayar pajak. Bagi otoritas pajak, buku ini diharapkan menjadi masukan bahwa dalam penyusunan kebijakan dan tindakan administrasi perpajakan lebih mengedepankan penelitian yang berorientasi pada Wajib Pajak dan tidak hanya bercermin dari penerimaan saja. Upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak akan sangat berbenturan dengan keadilan maka variasi hasil penelitian tentang perilaku kepatuhan Wajib Pajak akan memberikan pandangan teoritis maupun praktis untuk penetapan kebijakan dan tindakan administratif yang efektif dan efisien. Di samping itu, hasil penelitian pendukung penyusunan buku ini, memberikan pandangan mengenai modernisasi administrasi pajak membentuk dan memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hal ini menjadi opsi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun kebijakan maupun tindakan teknis untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pembiasaan moral pajak yang baik didukung modernisasi administrasi pajak yang memudahkan.

Bagian pertama buku ini mengulas bagaimana modernisasi administrasi dan moral pajak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Bagian 2 memaparkan tentang modernisasi administrasi pajak. Bagian 3 membahas tentang Moral Pajak. Bagian 4 menguraikan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). Bagian 5 membahas Perubahan Pokok-Pokok Ketentuan Perpajakan. Bagian 6 memaparkan tentang metode penelitian dari penelitian yang dijadikan dasar acuan dalam penyusunan buku ini. Dari bab ini diharapkan pembaca akan memperoleh gambaran tentang variabel serta indikator penelitian yaitu modernisasi administrasi, moral pajak, kepatuhan Pajak serta hubungan dari ketiga variabel tersebut sesuai hasil penelitian acuan dasar dari buku ini.



Penerbit UNIPMA Press

Universitas PGRI Madiun
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id



Opsi Kepatuhan Pajak: **MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK**

Edisi 1

NIK AMAH

Opsi Kepatuhan Pajak:

MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK

NIK AMAH

**OPSI KEPATUHAN PAJAK:
MODERNISASI ADMINISTRASI
& MORAL PAJAK**

OPSI KEPATUHAN PAJAK: MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK

(EDISI I)

Nik Amah



UNIPMAPress
WE GOT IT

OPSI KEPATUHAN PAJAK:
MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK
(Edisi I)

Penulis:

Nik Amah

Editor:

Dwi Indah Setiowati

Perancang Sampul:

Moh. Tajuddin Azzam Zami

Penata Letak:

Tim Kreatif UNIPMA Press

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

Anggota IKAPI: No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

ISBN: 978-623-6318-29-4

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang hendak mendalami pengetahuan tentang pajak khususnya modernisasi administrasi perpajakan, Moral pajak sebagai opsi dan solusi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan di bidang pajak senantiasa mengalami perubahan dan pengembangan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ekonomi dan sosial serta perkembangan pembangunan suatu Negara seperti halnya di Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka buku ini disusun dan dikemas untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran modernisasi administrasi dapat mendukung moral pajak sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, buku ini dirancang untuk memaparkan tentang kepatuhan pajak (mulai dari definisi, teori dan model kepatuhan pajak, jenis kepatuhan pajak, indikator dan pengukuran kepatuhan pajak), realisasi modernisasi administrasi sebagai layanan unggulan pada masa pandemi, serta moral pajak sebagai motivasi dari dalam diri wajib pajak yang akan mendorong seseorang untuk bersikap patuh. Kemudian buku ini pun membahas perubahan pokok-pokok ketentuan perpajakan untuk beradaptasi dengan perubahan masa, serta menjelaskan metode yang digunakan oleh penyusun melaksanakan penelitian yang hasilnya sebagai dasar menyusun buku.

Penyusunan buku ini didukung dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama rekan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Hasil penelitian menemukan bahwa Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh adanya modernisasi administrasi pajak dan moral pajak, modernisasi administrasi pajak juga memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian memberikan masukan opsi solusi bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak, melalui pembenahan modernisasi administrasi pajak dalam mendukung pembentukan moral pajak yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Buku ini disusun dengan harapan akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan pemahamannya dalam hal ketentuan perpajakan, undang-undang perpajakan, hal-hal sebagai opsi solusi atas masalah kepatuhan pajak. terselesaikannya buku ini karena adanya kerja sama, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penyusun juga berterima kasih kepada LPPM Universitas PGRI Madiun yang telah membantu pendanaan dalam penyusunan buku ajar ini. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak akan lepas dari kekurangan, maka dari itu penyusun sangat terbuka sekali untuk menerima memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya selanjutnya.

Madiun, 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAGIAN 1 MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK, MORAL PAJAK, DAN KEPATUHAN PAJAK	1
1.1 Bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak?.....	3
1.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.	4
1.3 Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	5
1.4 Soal Kasus	6
BAGIAN 2 MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK.....	8
2.1 Definisi Modernisasi Administrasi Pajak.....	8
2.2 Bentuk dan Jenis Layanan Administrasi Pajak.....	10
2.3 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak	24
2.4 Pelaksanaan Administrasi Pajak.....	26
2.5 Indikator dan Ukuran Modernisasi Administrasi Pajak.....	35
2.6 <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perpajakan	36
2.7 Pelayanan Prima Perpajakan.....	37
2.8 Efektivitas, Efesien, dan Nilai Tambah	55
BAGIAN 3 MORAL PAJAK.....	58
3.1 Definisi dan Indikator Moral Pajak.....	58
3.2 Teori Moral Pajak	59
3.3 Model Moral Pajak	60
3.4 Soal Kasus	65

BAGIAN 4 KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE)	69
4.1 Definisi Kepatuhan Pajak	69
4.2 Teori dan Model Kepatuhan Pajak.....	70
4.3 Jenis Kepatuhan Pajak.....	74
4.4 Indikator dan Pengukuran Kepatuhan Pajak.....	78
4.5 Opsi Solusi Permasalahan Kepatuhan Pajak.....	80
4.6 Soal Kasus.....	82
BAGIAN 5 PERUBAHAN POKOK-POKOK KETENTUAN PERPAJAKAN	86
5.1 Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007	86
5.2 Pokok – Pokok Perubahan Undang –Undang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diatur didalam UU No. 36 Tahun 2008	89
5.3 Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009	100
5.4 Penetapan PMK 44/2020	103
BAGIAN 6 METODE PENELITIAN.....	106
6.1 Metode Penelitian.....	106
6.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	107
6.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	108
6.4 Instrumen Penelitian.....	108
6.4.3 Moral Pajak	109
6.5 Analisis Data	110
6.6 Hasil Penelitian	112
6.7 <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	113
6.8 Soal Projek.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
GLOSARIUM	127
INDEKS	129
PROFIL PENULIS.....	130

BAGIAN 1

MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK, MORAL PAJAK, DAN KEPATUHAN PAJAK

“Pajak dengan sentiment moral di dalamnya adalah suatu pilihan: menghindar atau patuh.” (Nik Amah)

Tujuan Pembelajaran Bagian 1:

- A) Mahasiswa memahami tentang kepatuhan pajak, modernisasi administrasi pajak, serta moral pajak.
- B) Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh modernisasi administrasi pajak dan moral pajak pada terbentuknya kepatuhan pajak.
- C) Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait kepatuhan pajak.
- D) Mahasiswa mampu memberikan solusi atas kasus terkait kepatuhan pajak.

Seringkali terdengar keluhan Wajib Pajak mengenai keberatannya terbebani pemungutan pajak. Beberapa di antaranya memilih untuk patuh dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun beberapa yang lain memilih untuk melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi sikap pemilihan kedua hal menghindar atau patuh terhadap pajak. Faktor tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman, kurangnya informasi yang diterima wajib pajak, kesadaran yang rendah, sistem administrasi yang dirasa rumit, atau bahkan sentimen moral yang juga melandasi sikap wajib pajak.

Faktor tersebut masih merupakan bagian kecil determinan kepatuhan pajak. Melalui penelitian yang telah dilakukan, penulis mengonfirmasi dua faktor yaitu modernisasi administrasi pajak dan moral pajak untuk menjelaskan fenomena

mengenai kepatuhan pajak. Modernisasi administrasi pajak adalah perwujudan dari reformasi di bidang administrasi perpajakan. Sedangkan bentuk dari reformasi perpajakan selain reformasi di bidang administrasi perpajakan adalah reformasi di bidang kebijakan.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Laporan Tahunan 2007 memaparkan reformasi di bidang kebijakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparat pajak, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. Reformasi kebijakan tampak pada amandemen Undang-Undang Perpajakan yaitu meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM), serta menyempurnakan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas bidang perpajakan bagi usaha tertentu dan atau daerah tertentu sesuai prioritas dalam skala nasional. Hal itu bertujuan untuk memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan.

Selanjutnya, reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Eksistensi modernisasi administrasi perpajakan meliputi empat (4) hal utama, yaitu (1) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (2) penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada *full automation*; (3) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip "*transparency, fairness, dan performance based*"; serta (4) penerapan Kode Etik Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan "*good governance*".

Awal berlangsungnya reformasi pajak ditandai dengan pergeseran sistem pemungutan pajak dari *official assessmet system* menjadi *self assessment system*. Bagaimanapun tata cara pemungutan pajak, reformasi pajak hendaknya memberikan kemudahan bagi berbagai pihak terutama Wajib Pajak, menawarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan manfaat yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bawazier (2011) bahwa reformasi pajak harus dilaksanakan secara

objektif dengan target dan sasaran yang jelas, memperhatikan aspek keadilan, daya saing ekonomi, kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaannya, serta dengan biaya yang efisien.

Pandiangan (2014) memaparkan tujuan dari modernisasi administrasi pajak. Tujuan modernisasi sistem administrasi adalah supaya tersedia dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik dan lengkap, tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan, pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak. Penelitian oleh Damayanti dan Amah (2018), mengonfirmasi bahwa modernisasi sistem administrasi mendukung fungsi pelayanan oleh pihak fiskal, memberikan kemudahan dan keamanan bagi wajib pajak dalam penyampaian pajak, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia (2007) memberikan catatan bahwa tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat pajak.

Jika modernisasi administrasi pajak telah memberikan kemudahan, keamanan penyampaian pajak serta mendukung fungsi pelayanan menjadi prima namun ternyata wajib pajak masih saja tidak patuh, maka perlu dipertanyakan sentimen apa yang mempengaruhi sikap dari wajib pajak tersebut. Ubaidillah dan Amah (2020) mengintegrasikan sentimen moral pajak dalam diri wajib Pajak pada model penelitian untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Menurut Andreoni, Erard, dan Feinstein (1998) moral adalah hal yang relevan untuk memberikan penjelasan yang beralasan atas perilaku kepatuhan aktual. Ubaidillah dan Amah (2020) juga menguji variabel modernisasi administrasi pajak sebagai pemoderasi pada pengaruh Moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.1. Bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak?

Untuk tujuan menunjang penyusunan buku ini, penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) serta satu variabel terikat yaitu Kepatuhan Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu keberadaan pelayanan *account representative* sebagai salah satu bentuk perubahan struktur organisasi serta adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam administrasi perpajakan meliputi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-billing* *e-payment*. Indikator untuk mengukur Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

mengacu pada penelitian Rahayu dan Lingga (2009). Selanjutnya, variabel bebas yang kedua adalah *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *Tax Amnesty* diukur menggunakan indikator kewajiban Wajib Pajak membayar uang tebusan, kewajiban wajib pajak menyampaikan surat pernyataan pengungkapan harta, utang dan nilai harta bersih, adanya surat keterangan sebagai bukti pengampunan pajak.

Variabel terikat penelitian yang diangkat penulis sebagai pokok pembahasan adalah kepatuhan pajak. Penulis memandang bahwa kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud meliputi wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar; Wajib Pajak mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan serta menyampaikan dalam batas waktu yang ditentukan; bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha juga menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kewajiban perpajakan tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Mardiasmo (2011: 23).

1.2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Sasaran dari penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan, serta tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (Purwono, 2010: 17). Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan, yaitu dari semula berbasis jenis pajak sehingga terkesan ada dikotomi menjadi berbasis fungsi, dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia yang salah satunya dengan melakukan modernisasi administrasi pajak. Modernisasi administrasi pajak juga untuk menunjang peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pelayanan prima dengan menyajikan berbagai kemudahan serta kepraktisan kepada wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan akan mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Amah, Juniawati, dan Novitasari (2018) memasukkan unsur efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan modernisasi administrasi pajak khususnya pembaruan sistem

(*e-Registration, Taxpayer's account, e-payment e-SPT, e-filling, dan e-Counseling*) serta menemukan bahwa efektivitas modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Penerapan e-system dalam administrasi pajak yang efektif akan mempermudah proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Hal itu berarti bahwa segala bentuk kemudahan pada akhirnya akan mendukung kepatuhan pajak. Sedangkan dari segi efisiensi modernisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian tersebut, hasil kuesioner yang telah diisi responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) sebagian besar menyatakan bahwa pembaruan sistem (modernisasi administrasi) belum cukup efisien dari segi biaya. Pasalnya biaya awal untuk mengadakan sarana prasarana pendukung penerapan e-system yang sebagian besar berbasis online lumayan cukup besar. Di samping itu, bagi beberapa Wajib Pajak mengalami kendala kesulitan saat pengaplikasian fitur – fitur e-system karena beberapa di antara Wajib Pajak Orang Pribadi ini masih awam dengan e-system.

1.3. Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Mengenai moralitas akan menunjuk pada cara berfikir dan bertindak yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti. Moralitas adalah kesadaran akan tanggung jawab dan tugas. Moralitas pajak ialah sebagai motivasi yang muncul pada dalam diri individu untuk membayar kewajiban pajak. motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara untuk membayar pajak. atau kemauan individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak di pelajari dengan melihat bagaimana seseorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. satu aspek dalam kepatuhan pajak adalah sikap moral seorang individu. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya normal dasar dan moral (Widi Widodo dkk, 2010:8).

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana penyebab dan motif perilaku seseorang ditentukan. Teori ini mengacu pada cara seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain, atau dirinya sendiri, untuk ditentukan apakah dari faktor internal (seperti sifat, karakter, sikap, dan lain lain) atau eksternal, seperti situasi tekanan atau keadaan tertentu yang mempengaruhi perilaku individu (Heider, 1958). Teori atribusi

berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak karena menyangkut perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti pelayanan, peraturan, dan kemudahan membayar pajak. Variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat moral.

Moral sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena membayar pajak merupakan suatu kegiatan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Individu yang memprioritaskan orientasinya pada nilai-nilai universal, seperti kejujuran dan keadilan, secara teori seharusnya lebih patuh daripada individu yang kurang peduli dengannya (Ubaidillah & Amah, 2020).

1.4. Soal Kasus

Pegawai Kantor Pajak Ambon, Sulimin Ratmin, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan. Dia dinyatakan terbukti menerima suap dari wajib pajak bernama Anthony Liando. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selain itu, Sulimin juga dihukum membayar uang pengganti Rp 60 juta. Jika tak dibayar, maka harta benda Sulimin akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan apabila tidak mencukupi, maka diganti hukuman kurungan selama 6 bulan. Putusan majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan.

Tim JPU KPK awalnya menuntut Sulimin dihukum 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan uang pengganti Rp 60 juta atau jika tak dibayar diganti 6 bulan kurungan. Mendengar putusan itu, Sulimin terlihat menangis. Melalui penasihat hukumnya, Aden Lukman dan Darius Laturete, mereka menyatakan menerima. Kasus ini berawal saat Sulimin diperkenalkan oleh Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba dengan Anthony Liando di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Perkenalan itu dilakukan untuk mengatur penghitungan pajak wajib pajak perseorangan milik Anthony selaku pemilik Toko Angin Timur. Kasus ini sendiri berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Oktober 2018. Pasca OTT itu, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu La Masikamba dan Sulimin sebagai tersangka penerima suap dan Anthony Liando sebagai tersangka pemberi suap.

Saat pengumuman status tersangka, KPK menduga La Masikamba dan Sulimin menerima Rp 320 juta dari Anthony dengan tujuan diberi pengurangan kewajiban pajak. KPK juga menjerat La Masikamba sebagai tersangka gratifikasi karena diduga menerima Rp 550 juta dari Anthony. Namun, dalam dakwaan La Masikamba disebut menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar.

Lakukan Analisis terhadap kasus tersebut meliputi:

- a) Termasuk ke dalam pelanggaran pajak apa yang dilakukan oleh La Masikamba, Sulimin, dan Anthony?
- b) Dengan memahami teori Atribusi, menurut anda, ketidakpatuhan yang terjadi pada wajib pajak Antony Liando terjadi cenderung karena faktor moral atautkah administrasi pajak? Jelaskan!
- c) Jika anda berada pada pihak Direktorat Jenderal Pajak, langkah apa yang harus anda lakukan sebagai solusi mengurangi terjadinya kasus serupa?
- d) Jika anda berada pada posisi sebagai wajib pajak, bagaimanakah anda memandang perbuatan wajib pajak Antony Liando?

BAGIAN 2

MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK

“Tax don’t build service to make money, tax make money to build better service.” (Adapted from Mark Zuckerberg)

Tujuan Pembelajaran Bagian 2:

- A) Mahasiswa mampu mendefinisikan modernisasi administrasi pajak.
- B) Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan bentuk layanan administrasi pajak.
- C) Mahasiswa memahami pelaksanaan administrasi pajak.
- D) Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator modernisasi administrasi pajak.
- E) Mahasiswa mampu mensimulasikan pelayanan prima perpajakan
- F) Mahasiswa mampu memahami efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah administrasi pajak.

2.1 Definisi Modernisasi Administrasi Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Modernisasi dalam hal sistem administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Ciri-ciri dari administrasi perpajakan modern struktur organisasi berdasarkan fungsi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* (Yohana & Irene, 2015).

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan

dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan mengadakan seluruh kegiatan administrasi melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara online, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif (Andreanto & Widyawati, 2016).

(Setiana et al., 2013) menyatakan bahwa modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan.

- 1) Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.
- 2) Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR (*account representative*) yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak.
- 3) Reformasi teknologi informasi. Konsepnya menuju *full automation*, menuju administrasi internal yang paperless, efisiensi, customer oriented dan fungsi builtin control. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan cepat. Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui *built-in control system*.

Berdasarkan definisi diatas, modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, kepercayaan, dan menumbuhkan produktivitas perpajakan. Sistemnya merubah prosedur kebijakan, administrasi, dan pengawasan terhadap penanganan pajak yang semula secara manual menjadi mengikuti perkembangan teknologi, modernisasi tersebut berdampak positif bagi pegawai maupun pembayar pajak. Bagi pembayar pajak tidak harus datang untuk membayarkan pajak tetapi dapat dibayarkan secara online melalui layanan E-Payment, E-SPT, dsb.

2.2 Bentuk dan Jenis Layanan Administrasi Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu mengali potensi dalam negeri. Pengertian pajak secara umum merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum.

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan“ (1990;5) sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Secara garis besar terdapat dua fungsi pajak yaitu meliputi fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Penjelasan dari kedua fungsi pajak adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara/ atau sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh riil pajak memiliki fungsi *budgetair* dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak sebagai sumber terbesar penerimaan/ pendapatan Negara.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi mengatur atau sebagai alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah terutama di bidang sosial dan ekonomi. Pajak mampu